



DANA Pensiun

04.02

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 24/9 — 2021 No. 77.
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun.

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-444/NB.11/2021

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA Pensiun DARI DANA
Pensiun KARYAWAN PUPUK KUJANG

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun
Karyawan Pupuk Kujang sebagaimana terakhir
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi
PT Pupuk Kujang selaku Pendiri Dana Pensiun
Karyawan Pupuk Kujang Nomor 028/SK/DU/XII/2011
tanggal 30 Desember 2011 telah memperoleh
pengesahan dari Kementerian Keuangan Republik
Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor KEP-158/KM.10/2012
tanggal 30 Maret 2012 tentang Pengesahan Atas

Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang;

- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kujang selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang Nomor 026/C/SM/D3220/SK/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang;
- c. bahwa dengan surat Nomor 04332/C/SM/D4200/PK/2020 tanggal 2 November 2020 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dan kelengkapan dokumen yang diterima tanggal 8 Juli 2021 melalui Sistem Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA), Direksi PT Pupuk Kujang selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang telah mengajukan Permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang;
- d. bahwa Permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisioner OJK;
 6. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
 7. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN KARYAWAN PUPUK KUJANG.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, berkedudukan di Cikampek, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kujang selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang Nomor 026/C/SM/D3220/SK/2021 tanggal

- 21 Juni 2021 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-158/KM. 10/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
 3. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
 4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
 5. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;
 6. Direksi PT Pupuk Kujang selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2021

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
KEPALA DEPARTEMEN PENGAWASAN IKNB 1A

DEWI ASTUTI

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. PUPUK KUJANG
PENDIRI DANA PENSIUN KARYAWAN PUPUK KUJANG
Nomor: 026/C/SM/D3220/SK/2021**

tentang,

**PERATURAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN KARYAWAN PUPUK KUJANG**

DIREKSI PT. PUPUK KUJANG

- MENIMBANG :** 1. Dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan ketentuan yang berlaku di Dana Pensiun dan perubahan definisi Penghasilan Dasar Pensiun sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 002/C/SM/D4220/SK/2021 tanggal 19 Januari 2021 serta untuk memperjelas / memperinci komponen biaya Dana Pensiun.
2. Bahwa untuk pelaksanaan maksud butir 1 (satu) diatas, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dalam suatu Surat Keputusan Direksi.
- MENGINGAT :** 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, tentang Dana Pensiun;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992, tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan peraturan pelaksanaannya;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Pendirian PT Pupuk Kujang berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 9 Juni 1975 yang dibuat

dihadapan Soeleman Ardjasmita, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 Juni 1976 Nomor 48, Tambahan Berita Negara Nomor 450/1976, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 08 tanggal 26 April 2019 dibuat oleh dan dihadapan Lumassia, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-AH.01.03-0286023 tanggal 12 Juni 2019, dan Akta Nomor 08 tanggal 30 Agustus 2019 dibuat oleh dan dihadapan Lumassia, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0078077.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 03 Oktober 2019;

5. Perubahan Susunan Direksi yang terakhir dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kujang nomor 03 tanggal 25 November 2020;
6. Surat Keputusan Direksi Nomor 026/SK/DU/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Peraturan Pokok Kepegawaian;
7. Surat Keputusan Direksi Nomor 029/SK/DU/XI/2015 tanggal 01 November 2015, tentang Peraturan Remunerasi Berbasis Kinerja, beserta perubahannya;
8. Surat Keputusan Direksi Nomor 022/SK/DU/IV/2017 tanggal 04 April 2017, tentang Struktur Organisasi PT Pupuk Kujang, beserta perubahannya;
9. Surat Keputusan Direksi Nomor 022/SK/DU/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, tentang Tanggung Jawab

Bagi Pejabat Yang Melakukan Tanda Tangan Atau Paraf Pada Dokumen Perusahaan.

MEMUTUSKAN :

MENCABUT : Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kujang selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang Nomor 028/SK/DU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, dan telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-158/KM. 10/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang;

MENETAPKAN : PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN KARYAWAN PUPUK KUJANG.

ARTI ISTILAH

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Pendiri** adalah PT Pupuk Kujang;
2. **Dana Pensiun** adalah Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang disingkat "Dapen Kujang";
3. **Pemberi Kerja** adalah Pendiri;
4. **Pengurus** adalah Pengurus Dana Pensiun;
5. **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun;
6. **Penerima Titipan** adalah bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang perbankan, yang bertanggung jawab atas keamanan penyimpanan kekayaan Dana Pensiun yang disimpan secara terpisah dari kekayaan penerima titipan, dan kekayaan dimaksud harus dibebaskan dari segala tuntutan yang timbul terhadap penerima titipan.
7. **Peraturan Dana Pensiun (PDP)** adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun;

8. **Karyawan** adalah Karyawan yang bekerja pada Pemberi Kerja dan telah diangkat sebagai Karyawan tetap sesuai dengan peraturan Pemberi Kerja;
9. **Peserta** adalah Karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun;
10. **Mantan Karyawan** adalah Peserta yang berhenti bekerja bukan karena pensiun dan tidak mengalihkan dananya ke Dana Pensiun lain;
11. **Janda/Duda** adalah Isteri/Suami yang sah dari Peserta yang meninggal dunia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia;
12. **Anak** adalah semua anak yang sah dari Peserta yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia;
13. **Pihak Yang Ditunjuk** adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta yang tidak menikah dan tidak mempunyai Anak dan telah terdaftar dalam Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia;
14. **Pihak Yang Berhak** adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk;
15. **Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)** adalah sebesar Gaji Pokok dari masing-masing karyawan sesuai dengan peraturan Pemberi Kerja tentang Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sebagai acuan perhitungan Iuran Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang;
16. **Anuitas** adalah Produk Asuransi Jiwa yang memberikan pembayaran secara bulanan kepada Peserta yang telah mencapai usia pensiun dan/atau Janda/Duda dan/atau Anak untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku;
17. **Cacat** adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk/disetujui oleh Pemberi Kerja yang menyebabkan Karyawan tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan hasil yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya;

18. **Undang-undang Dana Pensiun** adalah Undang-undang tentang Dana Pensiun;
19. **Menteri** adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
20. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

1. Dana Pensiun ini dalam menjalankan kegiatan dengan bernama **Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang**, selanjutnya disebut Dana Pensiun dan berkedudukan di Cikampek.
2. Kantor Cabang dan/atau Perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perijinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

Dana Pensiun ini merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua Karyawan PT Pupuk Kujang yang dibentuk berdasarkan Akte Nomor 78 tanggal 17 Juli 1986 Notaris Kartini Muljadi, SH, dengan nama Yayasan Dana Pensiun Pupuk Kujang, yang pembentukan dananya telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan Surat Nomor: S-131/MK.13/1988 tanggal 25 Januari 1988 kemudian disesuaikan dengan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : KEP-371/KM. 17/1997 tanggal 15 Juli 1997 dan perubahan terakhir melalui Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Pupuk Nomor 028/SK/DU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-158/KM.10/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.

ASAS**Pasal 4**

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

MAKSUD DAN TUJUAN**Pasal 5**

Maksud dan tujuan Pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan "Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP)" dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta setelah purnabakti dan kesejahteraan bagi Pihak Yang Berhak.

PENDIRI**NAMA PENDIRI****Pasal 6**

Pendiri Dana Pensiun adalah PT Pupuk Kujang yang berkedudukan di Karawang dan beralamat di Jalan Jend. A. Yani No. 39, Cikampek yang didirikan berdasarkan Akta No. 19 tanggal 9 Juni 1979 yang dibuat oleh dan dihadapan Soeleman Ardjasmita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/255/17 tanggal 3 Mei 1976 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 Juni 1976 No. 48 Tambahan Berita Negara No. 450/1976, dimana akta telah beberapa kali diubah terakhir dengan akta No. 08 tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Lumassia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0078077.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 03 Oktober 2019.

KEWAJIBAN PENDIRI**Pasal 7**

1. Pendiri wajib membayar iuran Pendiri dan memungut iuran Peserta Pendiri sampai Peserta Pendiri berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun sebagai karyawan Pendiri.

2. Pendiri wajib menyetor seluruh iuran peserta yang dipungutnya serta iurannya sendiri kepada Dana Pensiun selambat lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
3. Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran yang belum disetor setelah melewati 5 (lima) hari dari tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
4. Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus kepada OJK.
5. Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan Anggota Dewan Pengawas kepada OJK.
6. Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan Arahan Investasi kepada OJK.
7. Pendiri wajib meminta pengesahan kepada OJK tentang penetapan dan perubahan PDP.
8. Pendiri memberikan data/dokumen, keterangan dan informasi tentang Peserta dan Pihak Yang Berhak yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.
9. Pendiri wajib membayar denda dan menyetorkan melalui Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang kepada OJK atas keterlambatan Pengurus menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan serta menyampaikan copy bukti setoran denda dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Pendiri wajib mendengar dan memperhatikan saran Peserta dalam rangka penetapan Peraturan dan perubahannya.
11. Pendiri wajib mendukung penerapan Tata Kelola Dana Pensiun pada Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
12. Pendiri wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.
13. Pendiri wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal Dana Pensiun, dan atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

HAK DAN WEWENANG PENDIRI

Pasal 8

1. Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan beserta perubahannya.
2. Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
3. Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
4. Pendiri menetapkan dan mengubah arahan investasi bersama Dewan Pengawas sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan yang komprehensif antara lain merespon kondisi pasar (terutama pasar yang berpotensi terdampak resesi maupun krisis) termasuk upayaantisipasi dan penyelamatan pengelolaan investasi sehingga terhindar dari kerugian yang lebih besar.
5. Pendiri menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang paling lambat akhir bulan Desember sebelum tahun anggaran berlaku.
6. Pendiri mengesahkan Laporan Tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
7. Pendiri menetapkan besarnya honorarium dan penghasilan lainnya bagi anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas, yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dan/atau Surat Keputusan Pendiri.

TANGGUNG JAWAB PENDIRI

Pasal 9

1. Pendiri bertanggungjawab penuh atas penyelenggaraan *Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang* untuk memberikan manfaat yang optimal kepada peserta, sampai Dana Pensiun dibubarkan, sesuai koridor yang diatur dalam PDP berikut perubahannya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang (Otoritas Jasa Keuangan), serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

2. Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, Pemberi Kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terhutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan.

PENGURUS

PENUNJUKAN, KEANGGOTAAN DAN

MASA JABATAN PENGURUS

Pasal 10

1. Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus.
2. Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan Surat Penunjukan.
3. Jumlah anggota Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan Susunan seorang Direktur Utama dan selebihnya Direktur, disesuaikan dengan kompleksitas Dana Pensiun dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
4. Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan berakhir Pengurus yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali, dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Pendiri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelumnya.
6. Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
 - a Masa jabatan berakhir, atau
 - b Meninggal dunia, atau
 - c Mengundurkan diri, atau
 - d Diberhentikan oleh Pendiri, atau
 - e Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
 - f Dana Pensiun bubar.
7. Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Pengurus, Pendiri wajib mengangkat anggota Pengurus untuk

mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadi lowongan anggota Pengurus dimaksud untuk masa jabatan yang masih tersisa atau masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini; kecuali ketentuan pada ayat 3 pasal ini telah terpenuhi.

8. Selama Pendiri belum mengangkat Pengurus sebagaimana dimaksud ayat 7 Pasal ini maka tugas dan fungsi dari jabatan Pengurus yang lowong dapat dirangkap oleh Pengurus yang ada, untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
9. Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
10. Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/Jabatan Eksekutif pada perusahaan lain.
11. Orang yang dapat ditunjuk sebagai Pengurus harus memenuhi kriteria/persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Wilayah Indonesia;
 - b. Memiliki akhlak, moral yang baik, bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
 - c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
 - d. Memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat;
 - e. Memperoleh Persetujuan dari OJK melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;
 - f. Mampu bertindak untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
 - g. Mendahulukan kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
 - h. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan

- i. Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Dana Pensiun.
12. Paling sedikit separuh dari jumlah Pengurus wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang investasi atau manajemen risiko.
13. Dana Pensiun wajib memiliki anggota Pengurus yang membawahi fungsi kepatuhan.
14. Pengurus yang membawahi fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 13 dilarang merangkap jabatan dengan Pengurus yang membawahi fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi.
15. Dalam hal jumlah Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 13 dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahi fungsi keuangan.
16. Seluruh Pengurus harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.
17. Atas hasil pengawasan/pemeriksaan, OJK dapat meminta Dana Pensiun untuk menyesuaikan jumlah Pengurus.
18. Mayoritas Pengurus Dana Pensiun dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Pengurus dan/atau Dewan Pengawas pada Dana Pensiun yang sama.

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 11

1. Pengurus wajib menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak, serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang diatur dalam PDP dan ketentuan perundangan lainnya di bidang Dana Pensiun.
2. Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan yang ditetapkan Pendiri bersama Dewan Pengawas.

3. Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
4. Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
5. Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
6. Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK menurut jenis, bentuk, Susunan dan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
7. Laporan sebagaimana dalam ayat 6 wajib disampaikan kepada Pendiri sebelum disampaikan kepada OJK.
8. Pengurus wajib mengumumkan kepada Peserta mengenai:
 - a Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, Susunan dan waktu yang ditetapkan oleh OJK;
 - b Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan OJK;
 - c Perubahan Peraturan;
 - d Perkembangan portofolio dan hasil investasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
 - e Ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan paling lama 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada OJK;
 - f Pencatatan akumulasi iuran dan pengembangan dana dalam account pada masing-masing peserta;
 - g Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas;
9. Pengurus wajib memberitahukan kepada OJK apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
10. Pengurus wajib mengumumkan pengesahan OJK atas Peraturan dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
11. Pengurus wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran Dana Pensiun selambat-lambatnya setiap akhir bulan November

- sebelum tahun anggaran berlaku untuk mendapat persetujuan Pendiri.
12. Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan yang paling sedikit memuat:
 - a. rencana komposisi Jenis investasi;
 - b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing Jenis investasi; dan
 - c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi Jenis investasi.
 13. Rencana Investasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 wajib merupakan penjabaran dari Arahan Investasi, serta mencerminkan penerapan prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang objektif, yaitu keputusan yang dilakukan secara profesional dan berhati-hati serta semata-mata untuk kepentingan peserta, Dana Pensiun, dan/atau Pemberi Kerja.
 14. Pengurus wajib menyusun tatacara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
 15. Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
 16. Pengurus atau Pegawai yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai dibidang investasi dan/atau Manajemen Risiko serta wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali jangka waktu 1 (satu) tahun.
 17. Pengurus wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
 18. Pengurus wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis.

19. Pengurus wajib memastikan fungsi dan tugas masing masing satuan kerja pada Dana Pensiun secara jelas sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik;
20. Pengurus wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri;
21. Pengurus wajib memastikan agar Dana Pensiun memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
22. Pengurus wajib memastikan agar informasi mengenai Dana Pensiun diberikan kepada Dewan Pengawas secara tepat waktu dan lengkap;
23. Pengurus wajib menyusun Rencana Bisnis dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

HAK DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 12

1. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
2. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan dan Pengelolaan Dana Pensiun terutama dalam hal pengelolaan investasi Dana Pensiun, maka Pengurus melakukan keputusan investasi berdasarkan "Arahan Investasi dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Dana Pensiun" disertai analisa dan pertimbangan berbagai aspek yang komprehensif guna mendapatkan pengembangan yang optimal dan berhak melakukan upaya-upaya dalam merespon kondisi pasar (terutama pasar yang berpotensi terdampak resesi maupun krisis), termasuk upaya antisipasi dan penyelamatan pengelolaan investasi sehingga terhindar dari kerugian yang lebih besar.
3. Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.

4. Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam maupun di luar Pengadilan.
5. Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun serta menetapkan gaji/penghasilannya dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
6. Pengurus memperoleh honorarium dan penghasilan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri.
7. Pengurus berhak meminta data/dokumen, keterangan dan informasi lainnya dari Pemberi Kerja atau Peserta yang diperlukan untuk administrasi dan pengelolaan Dana Pensiun.
8. Pengurus dapat menginformasikan/mengusulkan kepada Pendiri mengenai hal-hal yang terkait dengan kebijakan Pendiri dalam membangun efektivitas pengelolaan Dana Pensiun, termasuk didalamnya antara lain mengenai kebijakan Tata Kelola; kedudukan, tugas dan fungsi Dewan Pengawas serta organ-organ pendukung lainnya.

TANGGUNG JAWAB DAN LARANGAN PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
2. Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
3. Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

4. Pengurus dilarang :
 - a. Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun tempat Pengurus Dana Pensiun dimaksud menjabat;
 - b. Memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun; dan
 - c. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Dana Pensiun tempat Pengurus Dana Pensiun dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan;
 - d. Pengurus dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - 1) Pengurus Dana Pensiun, Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun lain;
 - 2) Dewan Pengawas pada Dana Pensiun yang sama; atau
 - 3) Direksi atau Dewan Komisaris atau yang setara, atau pejabat lain, pada perusahaan dan/atau lembaga lain.

RAPAT PENGURUS

Pasal 14

1. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Pengurus Dana Pensiun dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.
2. Pengurus wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
3. Hasil rapat Pengurus Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dituangkan dalam risalah rapat Pengurus Dana Pensiun dan didokumentasikan dengan baik.
4. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Pengurus Dana Pensiun wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Pengurus Dana Pensiun disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.

5. Anggota Pengurus Dana Pensiun yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Pengurus Dana Pensiun berhak menerima salinan risalah rapat Pengurus Dana Pensiun.
6. Jumlah rapat Pengurus Dana Pensiun yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing Pengurus Dana Pensiun harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.

**DEWAN PENGAWAS
PENUNJUKAN, KEANGGOTAAN DAN
MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS**

Pasal 15

1. Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
2. Penunjukan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Surat Penunjukan.
3. Jumlah anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan Susunan seorang Ketua, dan selebihnya anggota.
4. Anggota Dewan Pengawas terdiri dari Wakil Pemberi Kerja dan Wakil Peserta dalam jumlah yang sama.
5. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 adalah Karyawan yang diajukan oleh peserta, yang dapat diwakili oleh Pengurus/unsur dari Serikat Pekerja Pupuk Kujang (SP2K).
6. Direksi Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas, melainkan wakil peserta dalam Dewan Pengawas harus berasal dari peserta aktif di Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang
7. Mekanisme penyampaian usulan dari Peserta dan penetapan Pendiri atas anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.
8. Anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta harus dapat bertindak mewakili kepentingan Peserta.

9. Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang wajib mengkomunikasikan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta kepada seluruh Peserta.
10. Paling sedikit separuh dari jumlah Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang wajib berdomisili di Wilayah negara Republik Indonesia.
11. Seluruh Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya
12. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat ditunjuk dari Karyawan Pendiri.
13. Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
14. Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali, dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Pendiri, dengan catatan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelumnya.
16. Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a Masa jabatan berakhir; atau
 - b Meninggal dunia; atau
 - c Mengundurkan diri, atau
 - d Diberhentikan oleh Pendiri, atau
 - e Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
 - f Wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena Pensiun, atau
 - g Status Badan Hukum Dana Pensiun berakhir.
17. Apabila karena sebab apapun terjadi kekosongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi kekosongan tersebut selambat-lambatnya

- 2 (dua) bulan sejak terjadi kekosongan anggota Dewan Pengawas dimaksud untuk masa jabatan yang masih tersisa atau masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini, kecuali ketentuan pada ayat 3 pasal ini telah terpenuhi, dengan catatan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.
 19. Orang yang dapat ditunjuk sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki akhlak dan moral yang baik, beritikad baik, jujur dan profesional;
 - c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
 - d. Mendahulukan kepentingan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
 - e. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
 - f. Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
 - g. Memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat;
 - h. Memperoleh Persetujuan dari OJK melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 20. Mayoritas Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Pengawas dan/atau Pengurus pada Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang yang sama.

21. Mantan Pengurus Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang harus menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Dewan Pengawas wakil Peserta pada Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang yang sama.

KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 16

1. Dewan Pengawas wajib dan bertanggung jawab penuh atas pengawasan terhadap Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
2. Dewan Pengawas wajib memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
3. Dewan Pengawas wajib memastikan pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik.
4. Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen.
5. Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Pengurus Dana Pensiun telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dewan Pengawas wajib memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
7. Dewan Pengawas wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Dewan Pengawas wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis.

9. Dewan Pengawas wajib mengawasi Pengurus Dana Pensiun dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
10. Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Dana Pensiun memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Dewan Pengawas, Pengurus, dan seluruh karyawan; dan
11. Dewan Pengawas wajib menyusun laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
12. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan berkala kepada OJK menurut jenis, bentuk, Susunan dan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

HAK DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

Pasal 17

1. Dewan Pengawas menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan ketentuan berlaku.
2. Anggota Dewan Pengawas masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
3. Dewan Pengawas berhak memperoleh keterangan/informasi secara lengkap dan tepat waktu dari Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
4. Dewan Pengawas menerima honorarium dan penghasilan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri.
5. Dewan Pengawas menetapkan arahan investasi bersama Pendiri sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan yang komprehensif antara lain merespon kondisi pasar (terutama pasar yang berpotensi terdampak resesi maupun krisis) termasuk

- upaya antisipasi dan penyelamatan pengelolaan investasi sehingga terhindar dari kerugian yang lebih besar.
6. Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Pengawas dapat membentuk komite sebagai berikut:
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko; dan
 - c. Komite Nominasi dan Remunerasi.
 7. Adapun ketentuan pembentukan, tugas dan fungsi komite-komite tersebut sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
 8. Rencana Bisnis wajib disusun oleh Pengurus dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
 9. Dewan Pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap Rencana Bisnis.

TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

Pasal 18

1. Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.
2. Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dilarang:
 - a. Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun tempat Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dimaksud menjabat;
 - b. Memanfaatkan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang;
 - c. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang tempat Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan; dan

- d. Mencampuri kegiatan operasional Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang yang menjadi tanggung jawab Pengurus Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
3. Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. Pengurus pada Dana Pensiun yang sama; atau
 - b. Dewan Pengawas atau Pengurus pada Dana Pensiun yang lain.

RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 19

1. Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat dewan pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus Dana Pensiun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Hasil rapat harus dituangkan dalam suatu notulen yang wajib ditanda tangani oleh Ketua rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
3. Anggota Dewan Pengawas wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun.
4. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Pengawas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
5. Anggota Dewan Pengawas yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengawas berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas.
6. Jumlah rapat Dewan Pengawas yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.

7. Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis dan menyetujui usulan yang disampaikan.

KEPESERTAAN

Pasal 20

1. Setiap Karyawan yang telah diangkat sebagai karyawan tetap berhak menjadi Peserta.
2. Untuk menjadi Peserta, Karyawan wajib mendaftarkan diri melalui Unit Kerja pada pihak Pendiri (PT Pupuk Kujang) yang memiliki fungsi dalam pengelolaan program kesejahteraan karyawan/SDM dan memberikan pernyataan tertulis kepada Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang atas kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
3. Dalam hal Karyawan yang telah menjadi Peserta dan diangkat menjadi Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaan yang sebelumnya berstatus BUMN, baik BUMN tempat karyawan bekerja maupun BUMN lain, maka kepesertaan pada Dana Pensiun berakhir.
4. Direksi yang diangkat bukan berasal dari Karyawan tidak diperkenankan menjadi Peserta.
5. Kepesertaan pada Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta, dan berakhir pada saat salah satu kondisi dibawah ini terjadi:
 - a. Peserta meninggal dunia; atau
 - b. Peserta pensiun atau berhenti bekerja dan telah memperoleh seluruh hak manfaat pensiun atau mengalihkan haknya kepada Dana Pensiun lain
6. Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun.
7. Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun, apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan.

KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 21

1. Untuk menjadi Peserta, Karyawan wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk di potong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
2. Peserta wajib membayar iuran setiap bulan yang dipungut oleh Pemberi Kerja sejak terdaftar sebagai peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun dari Karyawan Pemberi Kerja.
3. Peserta wajib memberitahukan kepada Pengurus melalui Pemberi Kerja tentang perubahan-perubahan Susunan keluarganya misalnya, perceraian, kematian, kelahiran dan lain-lain segera selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan.
4. Peserta wajib memberitahukan kepada Pengurus melalui Pemberi Kerja tentang Pihak Yang Ditunjuk yang akan menerima Hak Atas Manfaat Pensiun apabila Peserta tidak mempunyai istri/Suami atau Anak sebelum Peserta Berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun dari Karyawan Pemberi Kerja.
5. Peserta wajib mentaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

TANGGUNG JAWAB PESERTA

Pasal 22

1. Peserta bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun melalui Pemberi Kerja dalam rangka administrasi kepesertaan.
2. Peserta bertanggung jawab atas akibat-akibat yang terjadi karena yang bersangkutan tidak memenuhi dengan tertib kewajiban-kewajiban sebagaimana dalam Pasal 21.

HAK PESERTA

Pasal 23

1. Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri,

Dewan Pengawas dan Pengurus sesuai prosedur dan tata cara penyampaian pendapat dan saran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pengurus.

2. Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Manfaat Pensiun Ditunda, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal, berhak menerima Hak Atas Manfaat Pensiun Normal.
 - b. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal, berhak menerima Hak Atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
 - c. Peserta berhenti bekerja karena Cacat, berhak Menerima Hak Atas Manfaat Pensiun Cacat.
 - d. Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun, berhak menerima Hak Atas Manfaat Pensiun Ditunda.
3. Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun hanya berhak atas iuran Peserta beserta hasil pengembangan dan saldo dana pengalihan dalam hal peserta dari Dana Pensiun lain.
4. Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebelum memiliki hak atas Pensiun Ditunda [masa kerja kurang dari 3 (tiga) tahun] sebagaimana ayat 3 diatas, maka akumulasi iuran Pemberi Kerja yang telah dibayarkan kepada Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang yang bukan merupakan hak peserta, harus digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja untuk Peserta yang lain.

KEKAYAAN DANA PENSIUN

Pasal 24

1. Kekayaan Dana Pensiun berasal dari pengalihan kekayaan program pensiun yang dilakukan oleh Pendiri dan selanjutnya dari :

- a. Iuran Pemberi Kerja;
 - b. Iuran Peserta;
 - c. Hasil Investasi;
 - d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
2. Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
 3. Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri bersama Dewan Pengawas, serta sesuai dengan ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.
 4. Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun, kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan berdasarkan ketentuan dibidang Dana Pensiun.
 5. Dengan persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh Pengurus kepada lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan OJK.

PENGHASILAN DASAR PENSIUN (PhDP)

Pasal 25

Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah sebesar gaji pokok dari masing-masing karyawan sesuai dengan peraturan Pemberi Kerja tentang Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sebagai acuan perhitungan iuran Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang

IURAN

Pasal 26

1. Besarnya persentase iuran peserta dan iuran pemberi kerja dari Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebesar :
 - a. Peserta (Karyawan) sebesar 3,7% (tiga koma tujuh per seratus)
 - b. Pemberi Kerja (Pendiri) sebesar 16,3% (enam belas koma tiga per seratus)
 - c. Total persentase iuran sebesar 20% (dua puluh per seratus)

2. Iuran Peserta dimulai pada bulan sejak Karyawan terdaftar sebagai peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun dari karyawan Pemberi Kerja.
3. Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
4. Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan :
 - a. sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan bunga sebesar bunga deposito yang paling tinggi dari bank-bank Pemerintah berjangka waktu 3 (tiga) bulan pada periode keterlambatan membayar iuran yang dihitung sejak hari pertama terlewatnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, dan
 - b. sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.

USIA PENSIUN

Pasal 27

1. Usia Pensiun Normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
2. Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan 46 (empat puluh enam) tahun.

PENGELOLAAN ASET SESUAI USIA KELOMPOK PESERTA (LIFE CYCLE FUND)

Pasal 28

Dana Pensiun harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*), dengan ketentuan bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling cepat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, aset yang didedikasikan bagi Peserta dimaksud harus ditempatkan pada :

- a. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
- b. deposito berjangka yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
- c. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
- d. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.

HAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 29

1. Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 adalah akumulasi Iuran Peserta, Iuran Pemberi Kerja dan pengalihan dana dari Dana Pensiun lain (jika ada) serta hasil pengembangannya dikurangi biaya.
2. Hasil bersih pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah hasil investasi yang dicapai oleh Dana Pensiun pada setiap akhir periode bulan yang besarnya setelah dikurangi biaya penyelenggaraan Dana Pensiun.
3. Hasil Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang telah direalisasi (*realized gain*) dan yang belum direalisasi (*unrealized gain*).
4. Besarnya Hak Atas Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dipergunakan untuk membeli anuitas dari perusahaan asuransi jiwa yang dipilih Peserta, Janda/Duda atau Anak, apabila nilai Manfaat Pensiun sesuai dengan ketentuan dan Peraturan OJK yang berlaku.

PENSIUN DITUNDA

Pasal 30

1. Hak Atas Manfaat Pensiun Ditunda diberikan apabila Peserta telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya yang

besarnya sesuai perhitungan Pasal 29 ayat 1 dan berdasarkan pilihan Peserta dapat :

- a. dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja;
- b. dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- c. dibelikan anuitas dari perusahaan asuransi jiwa pada saat mencapai usia Pensiun Dipercepat.

Dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.

2. Dalam hal Peserta memilih Hak Atas Manfaat Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Hak Atas Manfaat Pensiun yang dialihkan tersebut meliputi akumulasi iuran Peserta, iuran Pemberi Kerja dan hasil pengembangan sebagaimana ditetapkan pada pasal 29 ayat 1.
3. Apabila Peserta berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, maka berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya yang harus dipergunakan untuk memperoleh Pensiun Ditunda.
4. Dalam hal jumlah akumulasi iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya dari Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 serta pengalihan dana dari Dana Pensiun lain kurang dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.

MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT

Pasal 31

1. Dalam hal Peserta berhenti bekerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal maka berdasarkan pilihan Peserta, hak atas pensiun dipercepat dapat :
 - a. Dibayarkan oleh Dana Pensiun;
 - b. Ditunda pembayaran atas Manfaat Pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal;

- c. Dialihkan kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) lainnya; atau
 - d. Dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
2. Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih hak atas pensiun dipercepat dibayarkan oleh Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang atau ditunda pembayaran atas Manfaat Pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal, berlaku ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN ANAK

Pasal 32

1. Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta meninggal dunia dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun dan berdasarkan pilihan Janda/Duda, dapat dibayarkan secara sekaligus atau dipergunakan untuk membeli anuitas dari perusahaan asuransi jiwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Peserta meninggal dunia dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun dan berdasarkan pilihan Janda/Duda, dapat dibayarkan secara sekaligus atau dipergunakan untuk membeli anuitas dari perusahaan asuransi jiwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda atau Janda/Duda meninggal dunia maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak;
 - d. Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda atau Anak, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk;
2. Manfaat Pensiun yang diterima Janda/Duda atau Anak dalam hal Peserta meninggal dunia, adalah sebesar Manfaat Pensiun

yang seharusnya menjadi hak Peserta apabila Peserta berhenti bekerja.

PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS

Pasal 33

1. Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK, maka pada saat Pensiun Normal/Dipercepat/Cacat Janda/Duda, Anak atau Pihak yang Berhak, dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun, secara sekaligus.
2. Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun yang besarnya kurang dari atau sama dengan besarnya nilai batasan manfaat pensiun yang ditetapkan oleh OJK, maka pada saat Pensiun Normal/Dipercepat/Cacat/Janda/Duda, Anak atau Pihak yang Berhak, dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun secara sekaligus sebesar 100% (seratus per seratus).
3. Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun, maka haknya sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 3 dan 4, dibayarkan secara sekaligus.
4. Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus diluar ketentuan Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 apabila Peserta atau Pihak Yang Berhak :
 - a. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.
5. Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Asuransi yang menjual anuitas seumur hidup dengan syarat anuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 3, Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.

PEMBAYARAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 34

1. Pembayaran Hak Atas Manfaat Pensiun dilakukan dengan membeli Anuitas dari perusahaan asuransi jiwa yang dipilih Peserta, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
2. Dalam hal Peserta tidak menetapkan pilihan bentuk anuitas dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud ayat 1, maka Pengurus wajib melakukan pembelian anuitas bagi Peserta yang menjamin pembayaran manfaat pensiun bagi Janda/Duda dan Anak yang sama besarnya dengan Manfaat Pensiun Peserta.
3. Pengurus Dana Pensiun, atas permintaan dan pilihan Peserta, harus membeli Anuitas seumur hidup dari Perusahaan asuransi jiwa, dengan syarat :
 - a. anuitas yang dipilih menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dan Anak paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dan paling banyak 100% (seratus per seratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
 - b. anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta peraturan Dana Pensiun ini;
 - c. merupakan produk dari Perusahaan Asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit;
 - d. merupakan produk Perusahaan Asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - e. atau merupakan produk/skema lain yang sesuai dengan perubahan ketentuan OJK yang berlaku dikemudian hari.
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan Janda/Duda atau Anak.

5. Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 Pasal ini, Pengurus harus membeli anuitas seumur hidup yang memberikan pembayaran kepada peserta atau Janda/Duda atau Anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada Pensiunan, atau sesuai dengan ketentuan dan peraturan OJK yang berlaku beserta perubahannya.
6. Dalam hal Peserta telah menetapkan pilihan bentuk anuitas tetapi belum diberikan kemudian meninggal dunia, maka pilihan dimaksud batal dengan sendirinya, dan Janda/Duda atau Anak berhak menentukan kembali pilihan bentuk anuitas dari perusahaan asuransi jiwa yang akan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak.
7. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan terkait pembayaran manfaat pensiun yang diberlakukan oleh OJK atau peraturan dan perundangan yang berlaku maka pembayaran manfaat pensiun mengikuti ketentuan dalam peraturan dan perundangan tersebut.

PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR

Pasal 35

1. Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat keputusan sebagai Karyawan menurut bukti-bukti yang sah dari Pemberi Kerja.
2. Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah dari Pemberi Kerja.

PENGALIHAN/PEMINDAHAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 36

1. Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.

2. Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun.

PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 37

1. Pajak Penghasilan atas hak dana dibebankan kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak dan dipotong langsung oleh Dana Pensiun pada saat hak tersebut dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan.
2. Dana Pensiun merupakan wajib pungut atas Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan.

TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN PIHAK YANG BERHAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 38

1. Peserta wajib memberitahukan tentang perubahan Susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, perujukan, kematian, kelahiran dan perubahan alamat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan kepada Pemberi Kerja yang akan disampaikan kepada Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
2. Peserta yang tidak mempunyai Istri/Suami dan Anak dapat menunjuk seseorang yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia dengan surat penunjukan.
3. Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.
4. Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Peserta wajib memberitahukan kepada Pemberi kerja dan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan penunjukan.

BIAYA DANA PENSIUN

Pasal 39

1. Selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja pasal 6 (b), juga selaras dengan latar belakang termasuk dokumen pernyataan Pendiri, persyaratan dan persetujuan dalam pembentukan *Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang*, maka biaya penyelenggaraan pengelolaan dana pensiun merupakan beban dari Pendiri, namun terdapat biaya-biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun yaitu antara lain biaya-biaya yang terjadi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dana pensiun, sebagai berikut:
 - a. Biaya Honorarium dan Penghasilan lainnya bagi Pengurus dan Dewan Pengawas;
 - b. Biaya Personalia sesuai dengan kaidah umum dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Seminar, *Team Building*, *Knowledge Sharing* dan Lokakarya;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas;
 - e. Biaya Operasional Kantor;
 - f. Biaya Jasa Pihak Ketiga (*Akuntan Publik, Penerima Titipan/Custodian, Appraisal, Perijinan, Konsultan, Iuran Rutin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Iuran Rutin Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI)*);
 - g. Biaya Penyusutan aktiva;
 - h. Biaya Pajak dan Asuransi;
 - i. Biaya Rapat;
 - j. Biaya Investasi;
 - k. Biaya Rekreasi dan Olahraga;
 - l. Biaya Insentif Prestasi Kerja Tahunan;
 - m. Biaya Imbalan Pasca Kerja berupa Penghargaan Purna Bhakti/Pesangon/Dana Pensiun/Penghargaan Masa Kerja;

- n. Biaya Pembubaran dan Likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun.
2. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun (RKADP) dengan batas maksimal realisasi biaya sebesar 3% (tiga per seratus) per tahun dari asset neto, dan apabila biaya tersebut melebihi batas maksimal maka Pemberi Kerja/Pendiri akan menanggung kelebihannya.

TAHUN BUKU DANA PENSIUN

Pasal 40

1. Tahun buku Dana Pensiun dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.
2. Setiap akhir tahun buku Dana Pensiun harus mengadakan penutupan buku dan diperiksa Akuntan Publik sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun.

PERUBAHAN PERATURAN

Pasal 41

1. Perubahan Peraturan hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan dari OJK.
2. Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PENERIMA TITIPAN

Pasal 42

1. Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
2. Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan, dimana Kekayaan Dana Pensiun yang disimpan pada penerima titipan hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah pengurus.

3. Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan, meliputi namun tidak terbatas pada :
 - 1) Penerima Titipan bertanggung jawab atas pengamanan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Penerima Titipan wajib mencatat dan membukukan kekayaan Dana Pensiun secara terpisah dari kekayaan Penerima Titipan.
 - 3) Kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap kekayaan Penerima Titipan.
 - b. Biaya penitipan yang dibebankan pada Dana Pensiun.
 - c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh OJK atau oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh OJK atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh Auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
4. Setiap perubahan penunjukan/perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 43

Tata cara pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

1. Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.

2. Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sesuai dengan ketentuan berlaku dan sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
3. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas Manfaat Pensiun belum dapat dibayarkan karena :
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, maka, Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai Dana Tidak Aktif.
4. Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun, maka Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatas, maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

1. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kujang Nomor: 028/SK/DU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang bersifat administratif dan teknis operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun (PDP) atau Peraturan Perundangan di bidang Dana Pensiun ditetapkan

lebih lanjut oleh Pendiri dan/atau Pengurus dan atau Dewan Pengawas baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan lingkup bidang tugas kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bidang Dana Pensiun.

3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal pengesahan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DITETAPKAN DI : CIKAMPEK
PADA TANGGAL: 21 JUNI 2021
PT PUPUK KUJANG
PENDIRI DANA PENSIUN
KARYAWAN PUPUK KUJANG

MARYADI
Direktur Utama

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.

